



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Merdeka Timur KM. 9 79852 085332200206

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

Rekomendasi untuk memperoleh izin usaha Jasa Pramuwisata

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan
2. NPWP Perusahaan/Perorangan
3. Fotokopi bukti hak atas tanah
4. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel
5. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat/Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan, untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang tidak memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel; dan
6. 1. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : a. IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; b. IPB atau rekomendasi / keterangan dari instansi yang berwenang (khusus untuk usaha Apartemen Servis) c. HO, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada di kawasan yang telah memiliki HO; d. SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak e. membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan f. Ijin Lingkungan (usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki izin lingkungan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Merdeka Timur KM. 9 79852 085332200206

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

1. Melengkapi Persyaratan
2. Mengajukan permohonan rekomendasi izin usaha penyediaan akomodasi
3. Petugas memeriksa permohonan rekomendasi izin usaha penyediaan akomodasi dan memberikan formulir kepada pemohon untuk diisi
4. Pemohon mengisi formulir
5. Petugas membuat surat rekomendasi izin usaha penyediaan akomodasi
6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menandatangani surat rekomendasi izin usaha penyediaan akomodasi
7. Petugas menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi untuk memperoleh izin usaha Jasa Pramuwisata

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/lisan disampaikan secara langsung melalui pengaduan/Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
2. Pengaduan tidak langsung melalui :
 - Email : disporaparsekadau@gmail.com

No hp : 081255337890